

Asli

PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
KOPERASI

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN

NOMOR TDP 10.04.2.64.00295	BERLAKU S/D TGL 28 Juli 2021	PENDAFTARAN : Perpanjangan PEMBAHARUAN KE : 0 2
---	---	--

NAMA PERUSAHAAN :	KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA	STATUS :	KANTOR PUSAT
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB :	IWAN SETIAWAN		
ALAMAT PERUSAHAAN :	JALAN RAYA PAJAJARAN NO. 1RT. 002 RW. 004 KEL. BABAKAN KEC. BOGOR TENGAH KOTA BOGOR		
NPWP :	02.300.901.2.404.000		
NOMOR TELEPON :	0251 7560450	FAX :	0251 8331226
KEGIATAN USAHA POKOK :	KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL	KBLI :	64141

BOGOR, ... 03 AUG 2016

a.n **WALIKOTA BOGOR**
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL,



H. DENNY MULYADI, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19670709 199703 1 006

Perhatian

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum;
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha;
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak;
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan;
5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usaha; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/ bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32) UU - WDP;
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 33) UU - WDP;
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34) UU - WDP.